



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 63 Kel. Penancangan Kec. Cipocok jaya Kota. Serang
email: disdikbud@serangkab.go.id, website : <https://dindikbud.serangkab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.1 / 1760.371 - DISDIKBUD/2024

Tentang :

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD KOBER RAUDLATUL ATHFAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang :
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional,
 - Bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan :
- Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022;
 - Surat Permohonan izin operasional Satuan PAUD Nomor : 168/PAUD-KB.RA/X/2024 tanggal 15 September 2024 beserta lampirannya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
- Nama Satuan PAUD : **PAUD KOBER RAUDLATUL ATHFAL**
NPSN : 69904975
Jenis Layanan : KB
Kepala : **Tuti Taqiyah,S.Pd.I**
Alamat : Kp.Astana Ragas KM.03 RT/RW 01/01, Desa. Walikukun Kec. Carenang
Kabupaten : Serang
- KEDUA : Izin Operasional pada dikum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **23-10-2024** sampai dengan tanggal **23-10-2027**
- KETIGA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :
- menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 - Mengajukan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

